**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial perlu saling berkomunikasi, berbagi perasaan, bertukar pikiran dan keinginan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara *verbal* maupun *non verbal*. Hal Ini secara alami tertanam dalam diri setiap orang, dan juga secara alami ditegakkan sejak lahir.2Dengan melalui komunikasi, manusia dapat saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok. Inti dari komunikasi adalah proses ekspresi antara orang-orang.*[[1]](#footnote-1)*2 3

Sadar ataupun tidak sadar, manusia ialah pelakon komunikasi terbanyak di dunia ini, jika kita berdialog manusia serta kehidupan sosial dimana di dalamanya terjalin proses komunikasi,2maka bersamaan pergantian era serta pertumbuhan teknologi yang begitu pesat,2maka bisa dipastikan komunikasipun akan berubah,2termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang mengatur untuk mempelajari lebih banyak dan terus menerus mengenai perubahan yang terjadi tersebut. Jenis-jenis baru dalam komunikasi tersebut menyebabkan suatu peristiwa hukum2yang baru.2Peristiwa Hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum .*[[2]](#footnote-2)*

Seiring perkembangan zaman, teknologi serta ilmu pengetahuan, segala sesuatu dirancang efektif serta efisien tanpa batasan waktu dan tempat. Perkembangan tersebut tentu saja tidak hanya terjadi pada bidang perdagangan namun juga bisa terjadi pada aktivitas lain. Hal tersebut dibuat dengan maksud bisa mempermudah masyarakat ketika ingin meakses sesuatu salah satu misalnya ialah bertransaksi. Di masa sekarang perkembangan terjadi pada sistem keuangan salah satunya pelaksanaan arisan. Arisan bukanlah hal yang baru dikalangan masyarakat baik perempuan ataupun laki-laki .

Arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang atau barang, lalu diundi untuk memilih siapa yang berhak memiliki hasil pengumpulan pada periode itu (yang telah menerima arisan tidak berhak untuk ikut undian periode berikutnya). Penentuan bagi penerima arisan di hari itu umumnya dilakukan dengan cara pengundian, tetapi terdapat juga kelompok arisan yang memilih penerima arisan dengan cara telah ditentukan dari jauh hari. Dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota menerima uang pada pengundian penerima arisan tersebut mempunyai kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya yang akan diadakan. Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang.

Akibat perkembangan teknologi, maka arisan ini berkembang juga menjadi arisan *online*, yang para peserta bahkan *owner* arisan tersebut tidak perlu bertatap muka lagi untuk melakukan transaksi. dengan adanya perkembangan ini tentu membawa pengaruh positif juga negatif, sebab anggota arisan umumnya berkomunikasi serta bertemu secara langsung, namun kali ini proses arisan tersebut dapat dilakukan melalui media sosial. Transaksi pada arisan *online* untuk memenuhi iuran arisan dapat melalui *m-banking*, ATM ataupun *e-commerce* serta komunikasi melalui media sosial, proses ini tentu saja bisa mengakibatkan beberapa akibat yang mungkin terjadi terhadap para anggota ataupun lingkungannya. Adapun persoalan yang terjadi pada suatu pelaksanaan arisan *online* ialah keterlambatan pengiriman uang arisan pada *member* arisan *online.*

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun tak jarang dilakukan sesuai kata setuju dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPer memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian wajib dalam bentuk tertulis. Umumnya perjanjian di arisan *online* didesain tergolong sederhana, tidak sama halnya dengan perjanjian tertulis yang umumnya didesain supaya mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat, dengan adanya perjanjian di arisan *online* tersebut akan menyebabkan hak serta kewajiban diantara *owner* arisan serta *member* arisan.

Suatu perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu serta suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1320 kitab Undang-Undang hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Bila terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar arisan *online*, bisa di gugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.

Arisan *online* ini belakangan menjadi popular di tengah-tengah masyarakat, tetapi seiring berjalannya arisan *online*, banyak orang yang menyalahgunakan arisan *online*, seperti *owner* arisan *online* yang sudah duluan menerima hasil arisan tidak melanjutkan kewajibannya menjalankan arisan *online*, ini dikarenakan kesepakatan yang terjadi hanya perjanjian lisan menggunakan asas kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sesuai hal tersebut, maka *owner* arisan serta *member* arisan sama-sama berperan penting dalam menindak lanjuti bila *owner* atau *member* arisan *online* yang melanggar perjanjian. *owner* arisan sebaiknya *member*ikan perjanjian berupa perjanjian tertulis pada sebuah arisan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir *owner* atau *member* arisan *online* supaya tak melakukan kecurangan. Peraturan hukum tentang arisan *online* ini belum diatur secara kentara oleh undang-undang tetapi berdasarkan pada syarat sah perjanjian bisa merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata. untuk itu, penulis mengambil judul dari penelitian ini “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *MEMBER* ARISAN *ONLINE* YANG TIDAK MEMPEROLEH HAKNYA”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang dirumuskan adalah :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian arisan *online* menurut hukum perdata?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *member* arisan *online* yang tidak memperoleh hak?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan arisan *online*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *member* arisan *online* yang tidak memperoleh hak.
3. **Metode Penelitian**
4. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk memilih teori-teori proses terjadinya serta mengenai bekerjanya hukum didalam masyarakat. Pada penelitian ini penulis akan melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap *member* arisan *online* yang tidak mendapatkan haknya, apakah perlindungan hukum terhadap *member* arisan *online* sudah dilakukan dengan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebalikannya.

1. Sifat Penelitian

 Penelitian ini bersifat deskriptif. Maksudnya deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan ilustrasi lengkap tentang setting sosial atau dimaksud untuk eksplorasi serta klarifikasi tentang suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan persoalan serta unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Sehingga penulis dapat menjelaskan bagaimana ilustrasi persoalan perlindungan hukum terhadap *member* arisan *online* yang tidak mendapatkan haknya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden yaitu dengan mewawancarai *member* arisan *online* serta *owner* arisan *online.*
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data keperpustakaan yang terdiri dari :
3. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang eratkaitannya dengan penulisan ini :
4. Kitab undang-undang Hukum Perdata
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti buku-buku serta karya tulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara adalah alat pengumpulan data dengan *member*ikan pertanyaan langsung kepada responden yaitu *member* arisan *online* dan *owner* arisan *online.*
2. Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, kemudian diuraikan dengan metode kualitatif dan menghubungkan dengan masalah yang diteliti yaitu : Perlindungan Hukum Terhadap *member* arisan *online* yang tidak mendapatkan haknya.

1. Onong Uchana Effendy, 2017,*Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek,* PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.28. [↑](#footnote-ref-1)
2. Soedjono Dirdjosisworo, 2014, *Pengaturan Ilmu Hukum,* Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.2130. [↑](#footnote-ref-2)